

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 001 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN INTERNAL

POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan Internal yang berlaku di Politeknik Negeri Batam Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa dipandang perlu mengubah Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 001 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Internal Politeknik Negeri Batam Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Standar Biaya Masukan Internal yang Berlaku di Politeknik Negeri Batam Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan PMK RI Nomor 227/PMK.05/2016 dan PMK 181/PMK.05/2019 tentang perubahan pertama dan perubahan kedua atas PMK 164/PMK.05/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 988);
 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

- Tinggi Nomor 83/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam;
14. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 001 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Internal Politeknik Negeri Batam Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 001 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN INTERNAL POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disingkat Polibatam, adalah perguruan tinggi negeri baru.
2. Dosen adalah tenaga pendidik profesional di Polibatam dengan tugas utama mengembangkan dan menyalurkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga kependidikan, yang selanjutnya disingkat Tendik, adalah tenaga/pegawai administrasi selain tenaga pendidik yang bekerja di Polibatam.
4. Standar Biaya Masukan Internal Polibatam, yang selanjutnya disingkat SBM Internal Polibatam adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran unit kerja di Polibatam tahun 2020.
5. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Polibatam yang memiliki peran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Polibatam.

6. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas yang ditujukan kepada pejabat tertentu Polibatam untuk melaksanakan perjalanan dinas serta sebagai pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

Pasal 2

Fungsi dan Penggunaan

- (1) SBM Internal Polibatam 2020 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur ini.
- (2) SBM Internal Polibatam 2020 berfungsi sebagai batas biaya tertinggi atau biaya estimasi (untuk standar biaya yang harganya tersedia di pasar) secara normatif di lingkungan Polibatam.
- (3) Jenis dan besaran standar biaya satuan yang tidak diatur dalam Perdir ini, dapat mengacu kepada SBM 2020 yang diatur di dalam PMK.
- (4) Penggunaan besaran biaya yang melebihi SBM Internal Polibatam 2020 hanya dapat diterapkan apabila mendapat izin dari Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan selaku PPK dengan tetap memperhatikan ketentuan SBM 2020 yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- (5) Ketentuan pertanggungjawaban biaya mengacu kepada PMK.

Pasal 3

SBM Internal Polibatam 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Polibatam.

Pasal 4

Pencairan SBM Internal Polibatam 2020 yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini menggunakan Surat Keputusan Direktur Polibatam yang dikeluarkan berdasarkan kebutuhan.

Pasal 5

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Januari 2020

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,



PRIYONO EKO SANYOTO

NIP 195706301984031001 *pr*

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 001 TAHUN 2020

TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN INTERNAL

POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2020

STANDAR BIAYA MASUKAN INTERNAL POLITEKNIK NEGERI BATAM YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1.	Standar Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan			
	Kategori	Satuan	Tarif Maksimal	Keterangan
1.1	KPA	OB	100%	Jumlah SPK yang membantu untuk KPA yang bukan PPK maksimal 3 orang per DIPA.
1.2	PPK	OB	100%	Jumlah SPK yang membantu maksimal 2 orang per DIPA.
1.3	PPSPM	OB	100%	
1.4	Bendahara Pengeluaran	OB	100%	
1.5	Staf Pengelola Keuangan/Bendara Pembantu/PPABP	OB	100%	
1.6	Atasan Langsung Pemegang Kas yang mengelola belanja pegawai	OB	100%	
1.7	Pemegang Kas yang mengelola belanja pegawai	OB	100%	
1.8	Juru Bayar yang mengelola belanja pegawai	OB	100%	
Penjelasan:				
1.	Tarif SBM yang dibayarkan maksimal berdasarkan besaran pagu DIPA yang			

		dikelola.			
	2.	Apabila DIPA lebih dari 1, maka angka 1.1-1.5 dapat dibayarkan per DIPA sepanjang anggaran tersedia di masing-masing DIPA bersangkutan.			
2.					
Standar Honor Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak					
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maksimal	Keterangan
	2.1	Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan atau atasan langsung	OB	100%	
	2.2	Bendahara Penerimaan PNBPN atau anggota	OB	100%	
	2.3	Petugas Penerimaan PNBPN atau anggota	OB	100%	Jumlah anggota maksimal 5 (lima) orang.
Penjelasan					
	1.	Tarif SBM dibayarkan maksimal berdasarkan besaran PNBPN yang dikelola di DIPA.			
	2.	Apabila terdapat perubahan kenaikan PNBPN, honor dapat disesuaikan dengan besaran PNBPN yang akan dicapai dan telah tertuang di dalam DIPA.			
3.					
Standar Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) UAKPA/UAKPB					
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maksimal	Keterangan
	3.1	Penanggung Jawab	OB	100%	
	3.2	Koordinator	OB	100%	
	3.3	Ketua/Wakil Ketua	OB	100%	
	3.4	Anggota/Petugas	OB	100%	
Penjelasan					
	1.	Ditetapkan berdasarkan SK Eselon II/Direktur.			
	2.	Berjumlah maksimal 6 orang.			
4.					
Standar Honor Pengurus/Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang					
	4.1	Tarif Maksimal 100% SBM.			
	4.2	Ditetapkan berdasarkan SK Eselon II/Direktur/KPA.			
	4.3	Berjumlah maksimal 2 orang.			

5.	Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				
No.	Kategori	Satuan	Tarif Maksimal	Keterangan	
5.1	Pejabat Pengadaan Barang/jasa	OB	100%	Penunjukan/pengadaan langsung/ <i>e-purchasing</i> dengan jumlah pejabat maksimal 4 (empat) orang.	
5.2	Kelompok Kerja ULP Pengadaan Konstruksi/Non Konstruksi/Konsultan	OP	100%	Pelelangan/seleksi sederhana/terbatas/umum	
Penjelasan					
1.	Tarif SBM yang dibayarkan berdasarkan besaran nilai pagu paket pengadaan yang adakan.				
2.	Anggota Kelompok Kerja UKPBJ harus berjumlah ganjil dan jumlah maksimal yang dapat dibayarkan honorinya mengikuti ketentuan:				
No.	Range Nilai Pagu Paket (P)	Konstruksi (org)	Non-Konstruksi Rutin/umum* (org)	Non-Konstruksi Kompleks** (org)	Konsultan (org)
5.2.1	50 juta < P ≤ 200 juta				3
5.2.2	200 juta < P ≤ 1 milyar	5	3	5	3
5.2.3	1 milyar < P ≤ 5 milyar	5	5	5	5
5.2.4	5 milyar < P ≤ 10 milyar	7	5	7	5
5.2.5	10 m < P ≤ 25 milyar	7	7	7	7
5.2.6	> 25 milyar	9	7	9	7
Penjelasan					
*	Item barang kebutuhan rutin operasional setiap tahun atau item barang bersifat umum, banyak sumber.				
*	Item barang banyak, jenis peralatan spesifik, tidak umum.				

6.	Standar Biaya Konsumsi			
	No.	Kategori	Biaya Maks Makan	Biaya Maks Snack
	6.1	Melakukan rapat koordinasi internal di tingkat unit kerja atau lintas unit kerja yang pesertanya berasal dari unit internal/audit internal.	22.500	12.500
	6.2	Menerima kunjungan studi banding dari PT/instansi lain.	25.000	15.000
	6.3	Kegiatan rapat/seminar/lokakarya/pelatihan di Polibatam yang melibatkan narasumber dari luar Polibatam/audit eksternal.	30.000	17.500
	6.4	Rapat pleno tingkat Polibatam/acara kunjungan/jamuan melibatkan Pejabat Kementerian/Pejabat Daerah/Undangan jamuan tamu/tamu asing.	41.000	25.000
	6.5	Kegiatan mahasiswa.	16.000	8.000
	Penjelasan			
	1.	Acara Internal didorong untuk memesan dari koperasi atau usaha pegawai yang dapat diLPJkan.		
	2.	Biaya makan dapat dikeluarkan apabila kegiatan yang dilaksanakan masih berlangsung pada saat jam makan.		
	3.	Tarif berlaku untuk kegiatan dari sumber dana Polibatam.		
	4.	Jika permintaan di luar tarif, maka harus ada persetujuan Pudir 2/PPK secara tertulis via email.		
	5.	Jamuan makan tamu di luar Polibatam sedapat mungkin mengacu pada tarif 6.4		
7.	Standar Biaya Perjalanan Dalam Negeri			
	No	Kategori	Tarif Maks Tiket PP	Tarif Maks Hotel
	7.1	Direktur	100% SBM	90% tarif SBM Eselon II
	7.2	Pembantu Direktur	90% SBM	80% tarif SBM Eselon II
	7.3	Ka. Pusat/Ka. SPI/Ka.	80% SBM	80% tarif SBM

	Senat/Kabag/Kajur/Tenaga Ahli		Eselon III		
7.4	Kasubbag/Ka. UPT/Waka UPT/Waka Pusat/Sekjur/Kaprodi	75% SBM	100% tarif SBM Eselon IV		
7.5	Jab Fungsional Umum & Tertentu Gol IV	80% SBM	80% tarif SBM Gol IV		
7.6	Jab Fungsional Umum & Tertentu Gol III	75% SBM	100% tarif SBM Gol III		
7.7	Jab Fungsional Umum & Tertentu Gol I & II	70% SBM	100% tarif SBM		
Penjelasan					
1.	Biaya tiket pesawat dan hotel yang ditanggung sifatnya <i>at cost</i> dan di bawah tarif maksimal yang telah ditetapkan.				
2.	Pesawat yang memberlakukan bagasi berbayar, biaya bagasi yang dapat ditanggung untuk barang pribadi sifatnya <i>at cost</i> sesuai kebutuhan, maksimal 20 kg.				
3.	Biaya tiket atau hotel di atas standar tarif internal harus dengan persetujuan PPK dengan mempertimbangkan realisasi biaya tidak melebihi Tarif SBM.				
4.	Uang taksi untuk pegawai sesuai dengan SBM.				
5.	Dalam hal pelaksanaan perjalanan dilakukan oleh grup untuk kegiatan yang sama, acuan tiket pesawat maksimal dapat menggunakan acuan tarif maksimal dari anggota rombongan pegawai dengan kategori tarif tiket maksimal yang paling tinggi. Sedangkan penerapan untuk mahasiswa tetap akan dilihat urgensi dan ketersediaan tarif yang lebih ekonomis.				
6.	Uang harian dan uang hotel yang dibayar hanya sesuai waktu yang tertera pada surat tugas.				
7.	Uang harian fullboard berlaku apabila pegawai ditanggung penginapan dan konsumsi termasuk jika ada pembayaran kontribusi yang telah termasuk biaya penginapan dan konsumsi.				
8.	Uang harian kegiatan rapat/workshop/seminar/non diklat yang tidak ditanggung/tidak disediakan penginapan dan/atau konsumsi oleh penyelenggara, dapat dibayarkan maksimal dengan % tarif uang harian perjalanan biasa berdasarkan ketentuan berikut:				
	≤ 3 hari (24 jam)	≤ 1 minggu (40 jam)	≤ 2 minggu (80 jam)	≤ 4 minggu (120 jam)	>4 minggu (160 jam)
	70%	60%	50%	45%	40%
9.	Uang harian diklat/studi banding/publikasi hasil penelitian dalam hal penginapan				

	dan/atau konsumsi tidak ditanggung/disediakan penyelenggara, dapat dibayarkan maksimal dengan % tarif uang harian perjalanan biasa berdasarkan jumlah hari/jam kegiatan sebagai berikut:				
	≤ 3 hari (24 jam)	≤ 1 minggu (40 jam)	≤ 2 minggu (80 jam)	≤ 4 minggu (120 jam)	>4 minggu (160 jam)
	60%	55%	50%	45%	40%
10.	Kategori diklat atau non diklat mengacu kepada substansi kegiatan dan ditetapkan oleh PPK				
11.	Uang Harian khusus untuk tenaga ahli yang melakukan perjalanan dinas untuk keperluan Polibatam dan disertai surat tugas, dibayarkan maksimal sebesar Uang Harian Fullboard dan yang dibayarkan sesuai jumlah hari kegiatan utama dan tidak termasuk hari keberangkatan atau hari kepulangan.				
12.	Uang Harian Fullboard dapat diterapkan juga untuk perjalanan pegawai yang tidak ditanggung penginapan dan konsumsi, tetapi biaya tiket pesawat PP melebihi SBM Kementerian Keuangan.				
13.	Uang Harian Fullboard diterapkan untuk tambahan 1 (satu) sebelum dan/atau sesudah kegiatan jika diperlukan karena jadwal atau alasan lain yang dapat diterima.				

8. Standar Biaya Perjalanan Luar Negeri				
No	Kategori	Tarif Maks Tiket PP	Tarif Uang Harian	Tarif Uang Harian Tanpa Penginapan
8.1	Direktur	90% SBM	85% SBM Gol C	30% SBM Gol C
8.2	Pembantu Direktur	80% SBM	80% SBM Gol C	30% SBM Gol C
8.3	Ka Pusat/Ka SPI/Ka Senat/Kabag/Kajur	75% SBM	75% SBM Gol C	30% SBM Gol C
8.4	Kasubbag/Ka UPT/Waka UPT/Waka Pusat/Sekjur/Kaprodi/Tenaga Ahli	70% SBM	70% SBM Gol C	30% SBM Gol C
8.5	Golongan ≥ IV c	75% SBM	80% SBM Gol B	30% SBM Gol B
8.6	Golongan III c – IV b	70% SBM	80% SBM Gol C	30% SBM Gol C
8.7	Golongan < III c	60% SBM	80% SBM Gol D	30% SBM Gol D

Penjelasan:				
1.	Uang harian sudah termasuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan.			
2.	Uang harian dibayar hanya sesuai dengan waktu yang tertera pada surat tugas.			
3.	Dalam hal penginapan sudah disediakan atau perjalanan yang tidak menginap, maka uang harian yang dibayarkan maksimal 30% dari tarif uang harian SBM.			
4.	Biaya tiket atau uang harian di atas standar tarif harus dengan persetujuan PPK.			
5.	Apabila perjalanan pesawat lebih dari 8 jam di luar waktu transit, dapat menggunakan kelas bisnis.			
6.	Dalam hal pelaksanaan perjalanan dilakukan oleh grup untuk kegiatan yang sama, acuan tiket pesawat maksimal dapat menggunakan acuan tarif maksimal dari anggota rombongan dengan kategori tarif tiket maksimal yang paling tinggi.			
9. Standar Biaya Perjalanan Khusus Mahasiswa				
A. Perjalanan Dalam Negeri (Luar Kota)				
	No.	Komponen Biaya	Tarif Maks	Keterangan
	9.A.1	Tiket pesawat	50% dari SBM	
	9.A.2	Penginapan	40% dari SBM	
	9.A.3	Uang harian fullboard/biasa	Rp50.000,-	Mendapat konsumsi dan penginapan
	9.A.4	Uang harian biasa	20% dari SBM	Tidak mendapat konsumsi & penginapan.
	9.A.5	Uang taksi	40% dari SBM	
B. Perjalanan Dalam Negeri (dalam kota)				
	No.	Komponen Biaya	Tarif Maks	Keterangan
	9.B.1	Transport dalam kota	Rp30.000,-	
	9.B.2	Transport hinterland	Rp60.000,-	
	9.B.3	Uang harian	Rp30.000,-	
C. Perjalanan Luar Negeri				
	No.	Komponen Biaya	Tarif Maks	Keterangan
	9.C.1	Tiket PP	50% dari SBM	
	9.C.2	Uang Harian	10% dari SBM	Penginapan disediakan
Penjelasan:				
1.	Uang Harian sudah termasuk uang makan, transport lokal, dan uang saku.			

	2.	Uang Harian dibayar hanya sesuai waktu yang tertera pada surat tugas.
	3.	Biaya tiket atau uang harian di atas standar tarif harus dengan persetujuan PPK.
	4.	Dalam hal pelaksanaan perjalanan dilakukan oleh grup untuk kegiatan yang sama, acuan tiket pesawat maksimal dapat menggunakan acuan tarif maksimal dari anggota rombongan dengan kategori tarif tiket maksimal yang paling tinggi.
10. Kelengkapan LPJ SPPD		
	10.1	Rincian biaya perjalanan dinas Diisi oleh bagian keuangan kecuali kegiatan yang mengundang pihak luar.
	10.2	Rincian biaya pengeluaran riil Diisi oleh unit yang melaksanakan kegiatan.
	10.3	Disposisi Pudir 2 Mengurus ke Ur-Admin.
	10.4	Surat Tugas
	10.5	Surat SPPD versi PPK
	10.6	Undangan Bisa berupa undangan resmi/email disposisi/borang usulan tergantung kegiatannya.
	10.7	Boarding Pass/Airport Tax/Seaport Tax (PP) Boarding Pass/Airport Tax/Seaport Tax (PP) yang asli beserta fotocopynya.
	10.8	Tiket Pesawat/Tiket Ferry (PP) Tiket pesawat atau tiket ferry yang dilampirkan ada nilai nominalnya.
	10.9	Kuitansi Penginapan Tidak menggunakan materai. Nama yang tertera di kuitansi penginapan harus sesuai dengan nama yang ditugaskan. Apabila menginap 1 kamar berdua maka nama keduanya harus dicantumkan dalam kuitansi penginapan.
	10.10	Lampiran SPPD Setiap lembar lampiran SPPD harus distempel basah, ditandatangani oleh panitia pelaksana, dan dilampirkan identitas yang menandatangani lampiran SPPD.
	10.11	Laporan Perjalanan Dinas Dapat dilihat di intranet Polibatam pada PB 20.1.4 Borang Pengembangan SDM. Laporan Pelatihan atau Perjalanan Dinas.
Penjelasan:		
	1.	Prinsip Pengelolaan Perjalanan Dinas: selektif, anggaran tersedia, dan dalam upaya pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan belanja negara, dan akuntabilitas

	pemberian perintah perjalanan.
2.	Apabila tidak dapat menyerahkan spesimen asli Boarding Pass/Airport Tax/Seaport Tax, dapat menggunakan cetak dari web check-in dengan menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang telah disediakan.
3.	Jika tidak bisa menyerahkan bukti seperti yang disebutkan dalam angka 3 di atas, maka tetap wajib mengurus permohonan spesimen ke operator pesawat.
4.	Tiket pulang pergi harus sesuai dengan surat tugas, apabila tidak maka perlu melampirkan surat pernyataan mengenai alasan dan pertanggungjawaban mutlak.
5.	Dalam hal terdapat 2 (dua) orang menginap dalam satu kamar hotel yang tarifnya melebihi SBM per orang, kuitansi penginapan harus mencantumkan nama kedua orang yang menginap.
6.	Apabila tidak melaksanakan ketentuan ayat (6) di atas, maka nama yang tidak masuk mendapatkan 30% dari SBM tetapi harus membayar setengah harga hotel kepada yang namanya tertera di kuitansi penginapan.
7.	Di amplop SPPD ada <i>reminder</i> tentang hal-hal yang harus disiapkan atau bisa juga dicetak amplop khusus untuk SPPD.
8.	Apabila SPPD dilakukan secara rombongan, maka LPJ dibuat per nama sesuai dengan orang yang berangkat.

11.	Standar Honor Kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Sarasehan/Simposium/FGD/Lokakarya/Wisuda				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Ketentuan
	11.1	Narasumber			a. Ybs berasal dari luar unit organisasi Eselon I Penyelenggara. b. Ybs berasal dari dalam unit organisasi Eselon I penyelenggaraan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari luar unit organisasi Eselon I Penyelenggara. c. Dalam hal narasumber berasal dari Eselon I penyelenggara, maka honor
		a. Menteri	OJ	1.700.000	
		b. Eselon I	OJ	1.400.000	
		c. Eselon II	OJ	1.000.000	
		d. Eselon III	OJ	900.000	
	11.2	Moderator	OK	500.000	

					yang diberikan hanya 50% tarif maksimal.
11.3	Pembawa Acara	OK	300.000		Acara dihadiri menteri/pejabat setingkat menteri dengan peserta kegiatan minimal 300 orang dan sepanjang dihadiri lintas unit Eselon I.
11.4	Penanggung Jawab	OK	450.000		a. Peserta Acara berasal dari luar unit organisasi Eselon I penyelenggara. b. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta. Dalam hal peserta kurang 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling banyak 4 orang (termasuk Penanggung Jawab, Ketua, Anggota).
11.5	Ketua	OK	400.000		
11.6	Sekretaris/Anggota	OK	300.000		

12. Standar Honor Output Kegiatan Melaksanakan Tugas Tertentu Berdasarkan SK KPA

No	Kategori	Satuan	Tarif Maks 1-2 bulan	Tarif Maks 3-6 bulan	Tarif Maks 7-12 bulan
12.1	Pengarah	OB	450.000	400.000	375.000
12.2	Penanggung Jawab	OB	400.000	350.000	325.000
12.3	Ketua	OB	350.000	300.000	275.000
12.4	Wakil Ketua	OB	325.000	275.000	250.000
12.5	Sekretaris/Anggota (≤ 5 org)	OB	300.000	250.000	225.000
12.6	Sekretaris/Anggota (> 5 org)	OB	250.000	225.000	200.000

Penjelasan:

1. Harus menghasilkan output yang jelas dan terukur.
2. Peran untuk pengarah & wakil ketua sifatnya opsional & harus ditetapkan secara selektif.
3. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Instansi lain.

	4.	Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan.				
	5.	Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu disamping tugas pokoknya sehari-hari.				
	6.	Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.				
13. Standar Honor Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi (Training)						
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks Peserta ≤ 20	Tarif Maks Peserta > 20	Ketentuan
	13.1	Penceramah	OJP	1.000.000	1.000.000	<p>a. Ybs berasal dari luar unit organisasi Eselon I penyelenggara;</p> <p>b. Ybs berasal dari dalam unit organisasi Eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari luar unit organisasi Eselon I penyelenggara.</p> <p>c. Dalam hal penceramah berasal dari Eselon I penyelenggara, maka honor yang diberikan 50% dari tarif maks.</p>
	13.2	Pengajar				a. Pengajar dari luar

		a. Dari luar Polibatam	OJP	200.000	250.000	diperbolehkan sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Polibatam;
		c. Dari Internal	OJP	125.000	150.000	b. Jika dilaksanakan pada jam kerja, pengajar dari internal dibayar sesuai tarif atas kelebihan beban/jumlah minimal jam mengajar.
	13.3	Penyusun Modul	Per Modul	500.000	750.000	Hanya diberikan untuk penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50%.
	13.4	Asesor Kompetensi LSP P1	Per Peserta	200.000	250.000	Hanya diberikan untuk skema sertifikasi yang dikembangkan melalui LSP P1 Polibatam dan/atau belum termasuk biaya sertifikasi yang dibayarkan ke pihak ketiga sebagai penyelenggara sertifikasi kompetensi.
14.	Standar Honor Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Training) serta					

Sertifikasi					
No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks Lama Diklat 3-5 hari	Tarif Maks Lama Diklat 6-30 hari	Tarif Maks Lama Diklat > 30 hari
14.1	Penanggung Jawab	OK	450.000	650.000	800.000
14.2	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	550.000	700.000
14.3	Sekretaris/Anggota (≤ 5 org)	OK	300.000	400.000	500.000
14.4	Sekretaris/Anggota (> 5 org)	OK	250.000	300.000	400.000
Penjelasan:					
1.	Lama diklat termasuk waktu pelaksanaan diklat dan sertifikasi.				
2.	Diklat minimal dilaksanakan 3 hari penuh, pelaksanaan < 3 hari tidak diberikan honor.				
3.	Dapat diberikan untuk melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal penunjang lainnya.				
4.	Merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi ybs.				
5.	Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya.				
6.	Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta.				
7.	Dalam hal peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling banyak 4 orang (termasuk PJ, Ketua, Anggota)				
15. Standar Honor Pengelola Website					
No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan	
15.1	Penanggung Jawab	OB	400.000	1 orang hanya untuk di tingkat Polibatam/Eselon II	
15.2	Web Admin	OB	350.000	1 orang hanya untuk di tingkat Polibatam/Eselon II	
15.3	Web Developer	OB	300.000	1 orang hanya untuk di tingkat Polibatam/Eselon II	
15.4	Redaktur/Editor Web	OB	250.000	3 orang hanya untuk di tingkat	

				Polibatam/Eselon II
Penjelasan:				
1.	Jumlah maksimal pengelola website 6 orang.			
2.	Jika pengelola kurang dari 6, satuan biaya honor per orang atau per posisi tidak bisa melebihi tarif maksimal.			
3.	Wajib menyampaikan laporan bulanan berisi resume kegiatan.			
4.	Tersedia alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.			
16. Standar Honor Pengelolaan Jurnal Ilmiah Online				
No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
16.1	Penanggung Jawab	Oter	400.000	1 orang/jurnal
16.2	Redaktur	Oter	300.000	1 orang/jurnal
16.3	Editor	Oter	250.000	1-3 orang/jurnal
16.4	Sekretariat/Pembantu Umum/Desainer Grafis Jurnal Online	Oter	150.000	1-3 orang/jurnal
Penjelasan:				
1.	Jurnal baru/belum terindeks minimal SINTA/DOAJ, tarif yang berlaku 80% dari tarif maksimal.			
2.	Jumlah maksimal pengelola satu jurnal 6 orang.			
3.	Jika pengelola kurang dari 6, satuan biaya honor per orang atau per posisi tidak bisa melebihi tarif maksimal.			
4.	Wajib menyampaikan laporan per terbit berisi resume kegiatan.			
5.	Tersedia alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.			
17. Standar Honor Penilai/Reviewer Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat				
No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
17.1	Penilaian/Review Proposal	Per Proposal	100.000	
17.2	Penilaian/Review Keluaran			
a.	Laporan Akhir	Per Laporan	150.000	
b.	Artikel Jurnal/Seminar, Poster	Per Artikel	150.000	
c.	Artikel Jurnal/HKI yang termasuk output	Per output	300.000	

	penelitian yang mendapat insentif			
Penjelasan:				
1.	Terdapat alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.			
2.	Honor yang dibayar maksimal 2 (dua) reviewer per proposal atau per output keluaran.			
18. Standar Insentif Keluaran Output/Sub Output Penelitian				
No.	Kategori Output	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
18.1	Jurnal Q1	Artikel	9.000.000	
18.2	Jurnal Q2	Artikel	6.000.000	
18.3	Jurnal Q3	Artikel	2.500.000	
18.4	Jurnal Q4	Artikel	1.000.000	
18.5	Paten Terdaftar	Paten	10.000.000	
18.6	Paten Sederhana	Paten	7.000.000	
18.7	Desain Industri/Desain Elektronika	Desain	2.500.000	
18.8	Hak Cipta	Hak Cipta	1.000.000	
Penjelasan:				
1.	Terdapat alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.			
2.	Dibayarkan sesuai tahun terbitnya dokumen yang menunjukkan pencapaian output tersebut.			
3.	Berdasarkan hasil revidi dan ada rekomendasi dari komite penilaian			
4.	Besaran insentif ditetapkan setelah dikurangi biaya pengurusan yang telah ditanggung Polibatam, tidak termasuk biaya perjalanan.			
19. Ketentuan Honor Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan				
19.1	Sumber pembiayaan satuan biaya kegiatan pendidikan berasal dari PNBPN. Dalam hal terdapat kekhususan maka untuk keperluan yang dimaksud dapat menggunakan sumber pendanaan lain sesuai ketentuan yang berlaku.			
19.2	Berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan BKD yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada Polibatam sesuai ketentuan yang berlaku.			
19.3	Penerapan satuan biaya yang tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			

	19.4	Besaran satuan biaya harus ditetapkan oleh Direktur Polibatam sesuai kemampuan keuangan Polibatam.			
20.	Standar Honor Dosen dan Pegawai yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	20.1	Pembantu Direktur III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama)	OB	1.800.000	
	20.2	Ketua Jurusan	OB	1.700.000	
	20.3	Sekretaris Jurusan	OB	1.500.000	
	20.4	Ketua Program Studi	OB	1.400.000	
	20.5	Kepala Laboratorium Jurusan	OB	750.000	
	20.6	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Pusat P2M)			
	20.6.1	Kepala	OB	1.300.000	
	20.6.2	Wakil	OB	900.000	
	20.7	Unit Pelaksana Teknis/Layanan			
	20.7.1	Ketua	OB	1.200.000	
	20.7.2	Wakil	OB	800.000	
	20.8	Kepala Satuan Pengawas Internal	OB	1.300.000	
	20.9	Koordinator Urusan	OB	750.000	
	Penjelasan:				
	1.	Dosen/Pegawai yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Harian (plh.) untuk sementara menggantikan Tugas Tambahan/Khusus Tertentu mendapatkan honor sebesar 60% dari acuan standar tersebut di atas.			
	2.	Dosen/Pegawai yang Tugas Tambahan/Tugas Tertentu sementara digantikan oleh (plh.) mendapatkan honor sebesar 40% dari acuan standar tersebut di atas.			
21.	Standar Honor Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik Kelas Pagi				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	21.1	Kelebihan Jam Mengajar Dosen Tetap			
	21.1.1	Asisten Dosen/Instruktur	Org-Sesi	35.000	Dibayarkan jika sudah lebih 24

		21.1.2	Tanpa Jabatan Akademik	Org-Sesi	45.000	sesi mengajar setiap minggunya termasuk <i>blended learning</i> , dibuktikan dengan rekap kehadiran. Untuk kelas gabungan, penambahan kelas mendapatkan 1+0,5n dari tarif	
		21.1.3	Asisten Ahli	Org-Sesi	60.000		
		21.1.4	Lektor	Org-Sesi	80.000		
		21.1.5	Lektor Kepala	Org-Sesi	100.000	maks., dimana n=jumlah kelas tambahan baik konvensional maupun blended.	
		21.1.6	Guru Besar	Org-Sesi	125.000		
	21.2	Kelebihan Jam Mengajar Dosen Tidak Tetap					
			Tanpa Jabatan Akademik				
		21.2.1	a. Praktisi level 6/setara D4/S1;	Org-Sesi	60.000	Tarif mengajar dosen tidak tetap paling rendah Rp60.000,-/sesi karena dosen tidak tetap bukan dikategorikan berdasar apakah berjabatan akademik atau tidak maupun dari latar belakang pendidikannya.	
			b. Praktisi level 7/setara profesi; dan	Org-Sesi	70.000		
			c. Praktisi level 8/setara S2Tr	Org-Sesi	80.000		
			d. Praktisi level 9/setara S3Tr	Org-Sesi	100.000		

		21.2.2	Asisten Ahli	Org-Sesi	75.000	Jika praktisi juga punya jabatan akademik, dapat memilih posisi yang diakui untuk mengikuti tarif yang lebih tinggi. Honor dibayarkan akhir bulan setelah diakumulasi jumlah jam dalam sebulan yang dibuktikan dengan rekap kehadiran.
		21.2.3	Lektor	Org-Sesi	90.000	
		21.2.4	Lektor Kepala	Org-Sesi	110.000	
		21.2.5	Guru Besar	Org-Sesi	120.000	Untuk kelas gabungan, penambahan kelas mendapatkan $1+0,5n$ dari tarif maksimal, dimana n =kelas tambahan baik konvensional maupun blended.
	21.3	Honor Dosen Tamu Kuliah Umum		Org-sesi	250.000	Minimal diikuti oleh 2 kelas (>50 orang). Tarif ini berlaku untuk minimal level manajerial atau punya pengalaman >5 tahun di bidang relevan, di luar itu dibayarkan maks. 80% dari tarif

					maks.
21.4	Dosen Wali Kelas Akademik	OB	125.000		Per kelas, untuk kelas yang anak walinya maks. 10 orang dibayar 60% dari tarif maks.
21.5	Pembimbing Magang	Mhs	200.000		Honor dibayarkan setelah terbit berita acara selesai bimbingan atau berita acara
21.6	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Mhs	250.000		
21.7	Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Judul	50.000		pelaksanaan seminar
21.8	Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Judul	100.000		proposal/sidang tugas akhir.
21.9	Penyusun Soal (UTS/UAS)	Naskah	150.000		Khusus dosen tidak tetap.
21.10	Pengawas (UTS/UAS)	Org-sesi	35.000		
21.11	Pengoreksi (UTS/UAS)	Mhs	10.000		Khusus dosen tidak tetap.
21.12	Pengawas Ujian Masuk	Org-sesi	45.000		Dapat dibayarkan maksimal hanya 6 sesi per hari. Untuk mahasiswa sebagai pengawas tarifnya 60% dari tarif maksimal.
22. Standar Honor Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Kelas Malam					
No.	Kategori		Satuan	Tarif Maks	Keterangan
22.1	Mengajar/Kelebihan Mengajar				
22.1.1	Laboran D3 - Status Kontrak		Org-Sesi	60.000	Untuk kelas gabungan,
22.1.2	Laboran D3 - Status Tetap		Org-Sesi	70.000	

		22.1.3	Asisten Dosen/Laboran D4/S1 - Status Kontrak	Org-Sesi	70.000	penambahan kelas mendapatkan $1+0,5n$ dari tarif maksimal, dimana n = jumlah kelas tambahan baik konvensional maupun blended.
		22.1.4	Asisten Dosen/Laboran D4/S1 - Status Tetap	Org-Sesi	80.000	
		22.1.5	Dosen S2 - Kontrak Paruh Waktu	Org-Sesi	90.000	
		22.1.6	Dosen S2 - Kontrak Penuh Waktu	Org-Sesi	100.000	
		22.1.7	Dosen S2 - Tetap	Org-Sesi	120.000	
		22.1.8	Dosen S3 - Kontrak Paruh Waktu	Org-Sesi	100.000	
		22.1.9	Dosen S3 - Kontrak Penuh Waktu	Org-Sesi	120.000	
		22.1.10	Dosen S3 - Tetap	Org-Sesi	140.000	
		22.1.11	Praktisi Industri - Level 6/Setara D4/S1	Org-Sesi	100.000	
		22.1.12	Praktisi Industri - Level 7/Setara Gelar Profesi	Org-Sesi	110.000	
		22.1.13	Praktisi Industri - Level 8/Setara S2/S2Tr	Org-Sesi	120.000	
		22.1.14	Praktisi Industri - Level 9/Setara S3/S3Tr	Org-Sesi	140.000	
	22.2	Honor Dosen Tamu Kuliah Umum		Org-sesi	250.000	Minimal diikuti oleh 2 kelas (>50 org). Tarif ini berlaku untuk min. level manajerial atau punya pengalaman >5 thn di bidang relevan, di

					luar itu dibayarkan maks. 80%.
22.3	Dosen Wali Kelas Akademik	OB	250.000		Per kelas, untuk kelas yang anak walinya maks. 10 orang dibayar 60% dari tarif maks.
22.4	Pembimbing Magang	Mhs	200.000		
22.5	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Mhs	250.000		
22.6	Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Judul	75.000		
22.7	Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Judul	140.000		
22.8	Penyusun Soal (UTS/UAS)	Naskah	150.000		
22.9	Pengawas Ujian (UTS/UAS)	Org-sesi	35.000		
22.10	Pengoreksi	Mhs	10.000		
22.11	Pengawas Ujian Masuk	Org-sesi	45.000		Hanya dapat dibayarkan maksimal 6 sesi per hari. Untuk mahasiswa sebagai pengawas tarifnya 60% dari tarif

									maksimal.
23. Standar Honor Penyelenggaraan Ujian Masuk									
No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan					
23.1	Peramu soal ujian masuk	Orang-per gelombang ujian	150.000	Jumlah maks peramu per gelombang ujian = 4 orang.					
23.2	Verifikator soal ujian masuk	Orang-per gelombang ujian	150.000	Jumlah maks peramu per gelombang ujian = 4 orang.					
23.3	Penginput soal ujian masuk ke aplikasi	Orang-paket jenis soal	150.000	Jumlah maks penginput per gelombang ujian = 4 orang.					
23.4	Pengawas Ujian Masuk			<ul style="list-style-type: none"> - Hanya dapat dibayarkan maks 6 sesi-hari. - Jumlah maks admin CAT dalam 1 gelombang = 2 orang - Jumlah sesi admin CAT sama dengan jumlah sesi pelaksanaan pengawasan ujian. 					
	a. Admin CAT	Orang-sesi	45.000						
	b. Pegawai	Orang-sesi	45.000						
	c. Mahasiswa	Orang-sesi	25.000						
24. Honor Dosen Mengajar AMTO Kelas Reguler									
No.	Item	Teori		Praktek					
		Umum	AM	Umum		AM			
				Utama	Pendukung	Utama	Pendukung		
24.1	Key Person AMTO/Dosen Partime	75.000	150.000	110.000	25.000	110.000	25.000		
24.2	Dosen	Sesuai SBM	100.000	Sesuai SBM	15.000	75.000	15.000		

			Internal berdasar kan Jabatan Akademik		Internal berdasar kan Jabatan Akademik			
24.3	Laboran	Sesuai SBM Internal	70.000	Sesuai SBM Internal	10.000	60.000	10.000	

Penjelasan:

1.	Honor untuk dosen tetap diberikan jika terdapat kelebihan beban mengajar dalam sebulan.
2.	Beban mengajar berlebih Dosen Tetap apabila sudah melewati 40 sesi sebulan (\pm 10 sesi seminggu).
3.	Beban mengajar berlebih Dosen Biasa apabila sudah melewati 80 sesi sebulan (\pm 20 sesi seminggu).
4.	Beban mengajar berlebih Laboran apabila sudah melewati 80 sesi sebulan (\pm 20 sesi seminggu).
5.	Honor dibayarkan per bulan pada awal bulan berikutnya setelah mendapat rekap kehadiran selama seminggu.

25. Honor Trainer untuk Kelas Training/Kerja Sama

No.	Item	Teori		Praktek			
		Umum	AM	Umum		AM	
				Utama	Pendukung	Utama	Pendukung
25.1	Key Person AMTO/Trainer Part Time	75.000	150.000	110.000	25.000	110.000	25.000
25.2	Trainer (S2)	100.000	120.000	85.000	15.000	90.000	15.000
25.3	Trainer (D4/S1)	80.000	100.000	65.000	10.000	70.000	10.000
25.4	Trainer (D3)	75.000	80.000	60.000	10.000	65.000	10.000

Penjelasan:

1.	Honor untuk dosen/labor sebagai trainer diberikan jika terdapat kelebihan beban mengajar/beban kerja dalam sebulan.
2.	Dosen sebagai trainer apabila beban mengajarnya sudah melewati 20 sesi seminggu.

	3.	Laboran sebagai trainer apabila beban mengajarnya sudah melewati 20 sesi seminggu.				
	4.	Honor dibayarkan per bulan pada awal bulan berikutnya setelah mendapat rekap kehadiran mingguan selama sebulan.				
	5.	Tarif ini merupakan biaya satuan estimasi dengan mempertimbangkan jenis training/kerja samanya.				
26.	Honor Kegiatan Kemahasiswaan					
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks ≤ 3 Bulan	Tarif Maks > 3 Bulan	Keterangan
	26.1	Pembina UKM	OB	300.000	250.000	Hanya untuk 1 orang per UKM.
	26.2	Pelatih UKM	OB	200.000	150.000	Hanya untuk 1 orang per UKM
	26.3	Pembimbing Perlombaan Penalaran/Minat/ Bakat	OK	400.000	300.000	Maks jumlah pembimbing yang dapat didaftarkan resmi pada lomba.
	26.4	Pembimbing PKM	Per Judul	750.000	750.000	Hanya yang lolos Seleksi Nasional. Bagi yang tidak, mendapat tarif sama seperti pembimbing lomba penalaran/minat/bakat lainnya.
27.	Honor Senat					
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan	
	27.1	Ketua	OB	1.000.000	Honor bulanan dapat diberikan apabila tidak memiliki jabatan dan tidak mendapatkan tunjangan tetap jabatan.	
	27.2	Sekretaris	OB	600.000		
	27.3	Sidang/Rapat Pleno	OK	100.000	Maks. 6 kali dalam 1 semester.	
	27.4	Rapat lainnya	OK	50.000	Tanpa melihat jenis rapatnya, maks. 12 kali dalam 1 semester.	

Penjelasan:				
1.	Honor sidang/rapat diberikan berdasarkan presensi kehadiran anggota senat.			
28. Uang Saku Rapat di Dalam Kantor				
No.	Kategori	Tingkat Pendidikan	Satuan	Tarif Maks
28.1	Golongan I & II	≤ D3	OK	200.000
28.2	Golongan III	≥ D4/S1	OK	250.000
28.3	Golongan IV	≥ D4/S1	OK	300.000
Penjelasan				
1.	Terdapat alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.			
2.	Rapat di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja.			
3.	Dihadiri peserta dari Eselon II lainnya/Eselon I/K/L/instansi lain/masyarakat.			
4.	Dilaksanakan minimal 3 jam di luar jam kerja pada hari kerja.			
5.	Belum termasuk konsumsi rapat.			
6.	Peserta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.			
7.	Apabila RDK melibatkan tokoh masyarakat, maka besaran uang saku RDK disesuaikan dengan penyetaraan tokoh masyarakat tersebut. Karena di dalam SBU/SBM tidak menyebutkan detail besaran uang saku RDK untuk masyarakat.			
8.	Apabila terdapat narasumber maka harus dilengkapi dengan permintaan narasumber dari instansi penyelenggara, dan narasumber tidak diberikan lagi uang saku RDK karena sudah mendapat honor narasumber.			
29. Laporan Pertanggung Jawaban RDK				
29.1	WAJIB			
29.1.1	Surat Tugas (untuk mendukung dan mengetahui siapa saja peserta yang berhak mengikuti RDK dan untuk menyesuaikan dengan anggaran yang dapat dicairkan). Surat tugas berlaku untuk seluruh peserta, baik dari instansi penyelenggara, maupun peserta yang berasal dari luar.			
29.1.2	Daftar Hadir (untuk mengetahui apakah persyaratan pelaksanaan RDK memenuhi standar atau tidak, dan merupakan bukti kehadiran peserta).			
29.1.3	Undangan (diterbitkan oleh instansi penyelenggara kepada peserta yang berasal dari luar instansi penyelenggara).			
29.1.4	Daftar Nominatif Uang Saku RDK (merupakan daftar pembayaran uang saku RDK kepada para peserta RDK).			

	29.1.5	Laporan Pelaksanaan RDK (merupakan output yang dihasilkan dari pelaksanaan RDK).						
	29.2	OPTIONAL						
	29.2.1	Daftar Nominatif Transport RDK (merupakan daftar pembayaran transport RDK kepada para peserta RDK). Transport diberikan peserta yang berasal dari luar instansi penyelenggara sepanjang memenuhi kriteria.						
	29.2.2	Daftar Nominatif Honor Narasumber (jika dalam pelaksanaan RDK terdapat pemberian honor narasumber).						
	29.2.3	Tanda Bukti Pembelian Konsumsi (bentuk tanda bukti disesuaikan dengan besaran pengeluaran yang riil).						
30.	Uang Lembur dan Uang Makan Lembur							
No.	Golongan	Uang Lembur		Uang Makan Lembur			Ket	
		Satuan	Biaya	Satuan	Biaya per 2<M≤5 jam	Biaya per > 5 jam		
30.1	Pegawai ASN							
30.1.1	Gol I	OJ	13.000	OH	25.000	35.000		
30.1.2	Gol II	OJ	17.000	OH	25.000	35.000		
30.1.3	Gol III	OJ	20.000	OH	25.000	35.000		
30.1.4	Gol IV	OJ	25.000	OH	25.000	40.000		
30.2	Pegawai Non ASN							
30.2.1	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti non ASN (Kategori I)	OJ	13.000	OH	25.000	30.000		
30.2.2	Maks. Diploma 3 (Kategori II)	OJ	17.000	OH	25.000	30.000		
30.2.3	Min. Sarjana/Str	OJ	20.000	OH	25.000	30.000		

		(Kategori III)						
Penjelasan:								
1. Tarif lembur ini berlaku untuk lembur tetap dan incidental;								
2. Tarif lembur tetap maksimal 8 jam;								
3. Tarif lembur magang dan uang makan lembur magang 60% dari tarif maksimal; dan								
4. Uang makan lembur hanya diberikan setelah lembur 2 (dua) jam berturut-turut.								
Syarat lembur:								
1. Perintah lembur dari atasan;								
2. Absensi aktual lembur; dan								
3. Hasil lembur dalam bentuk laporan/produk/hasil pekerjaan.								
<hr/>								
31.	Standar Honor Magang							
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan			
	31.1	Mahasiswa	OH	37.500	Honor magang yang dibayarkan setiap bulan = jumlah hari masuk kerja x tarif per hari.			
	31.2	Siswa	OH	22.500				